

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* PADA KPP PRATAMA SURABAYA KARANG PILANG

Febiani Tevia Permana¹, Endah Susilowati²

Jurusan Akuntansi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Surabaya, Indonesia

e-mail: febianitev@gmail.com, endahs.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji dan membuktikan pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap penerimaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel *intervening*. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode simple random sampling, sehingga diperoleh 100 orang yang menjadi responden penelitian. Teknik analisis data menggunakan uji Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Modeling/SEM*) dengan pendekatan alternatif *Partial Least Square (PLS) software WarpPLS 6.0*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, (4) pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, (5) kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, (6) kepatuhan wajib pajak mampu memediasi kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak, (7) kepatuhan wajib pajak mampu memediasi pemahaman wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci : Kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak.

ABSTRACT

The purposes of this research are to analyze the influence awareness of paying taxes and taxpayer understanding to tax income, directly or indirectly, by taxpayer compliance as an *intervening* variable. The population in this research were individual taxpayers in pratama tax service office Surabaya Karang Pilang. The sampling method used in this research is simple random sampling that obtained 100 research respondents. The data analysis technique used in this research is Structural Equation Modeling (SEM) with WarpPLS 6.0 as the software. The results showed that : (1) taxpayer awareness has a positive effect on taxpayer compliance, (2) taxpayer understanding has a positive effect on taxpayer compliance, (3) taxpayer awareness has a positive effect on tax income, (4) taxpayer understanding has a positive effect on tax income, (5) taxpayer compliance has a positive effect on tax income, (6) taxpayer compliance capable as an *intervening* variable taxpayer awareness to tax income, (7) taxpayer compliance capable as an *intervening* variable taxpayer understanding to tax income

Keyword : taxpayer awareness, taxpayer understanding, taxpayer compliance, tax income.

PENDAHULUAN

Indonesia sangat gencar untuk meningkatkan pembangunan nasional, maka dari itu dibutuhkan banyak perhatian khususnya di sektor pembiayaan. Masalah pembiayaan menjadi sangat krusial, mengingat dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan nasional ini sangat besar. Tentunya, hal ini membuat Indonesia dihadapkan pada tuntutan dalam pemenuhan penerimaan negara. Berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijelaskan bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Pajak memiliki peranan dominan bagi negara karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar, kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak (Kastolani and Ardiyanto 2017).

Pajak suatu kewajiban bagi seluruh warga negara, pemerintah setiap tahunnya menargetkan penerimaan pajak dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan dalam APBN.). Penerapan self assessment system memberikan kebebasan bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan jumlahnya yang terutang. Penelitian Sari, dkk (2020) mengungkapkan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan yang diperoleh oleh Cahyono (2017) serta Kastolani and Ardiyanto (2017). Penelitian Widiawati and Mita (2016) serta Sutrisno, dkk (2016) juga menyebutkan bahwa penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Boroh and Mursalim (2018) pun menjelaskan bahwa pemahaman pajak dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kenyataannya, yang dihadapi pemerintah justru tidak sepenuhnya penerimaan pajak dapat terealisasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Nasional Perpajakan 2020 secara virtual menuturkan pajak di Indonesia masih rendah dan menjadi catatan negatif (Nidia Zuraya 2020).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut Self Assessment System yang menguji kejujuran wajib pajak dalam memberikan kewajibannya membayar pajak (Darmayani and Herianti 2017). Fakta terkait rendahnya penerimaan pajak dapat diakses melalui www.ortax.com, rasio penerimaan pajak pada dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Permasalahan terkait rendahnya realisasi penerimaan pajak dikarenakan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Fenomena yang dapat diamati saat ini adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang terus meningkat dari tahun-ke tahun, namun peningkatan tersebut berbanding terbalik dengan rasio kepatuhan wajib pajak yang semakin menurun hingga tahun 2019. Alasan peneliti memilih topik ini dikarenakan penerimaan pajak yang memiliki peran besar dalam kehidupan bernegara, tetapi faktanya realisasi penerimaan pajak justru tidak pernah mencapai target setiap tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa secara garis besar penerimaan pajak dipengaruhi oleh kondisi dunia usaha dan perekonomian, serta tingkat kepatuhan wajib pajak (Alfian 2020)

Adapula perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel yang akan diteliti. Pada penelitian ini menggunakan kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak sebagai variabel bebas dan adanya variabel intervening yaitu kepatuhan wajib pajak. Populasi yang akan diteliti juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang.

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Penelitian Yasa, dkk (2017) juga mengungkapkan bahwa salah satu teori yang menjelaskan aspek psikologi dan perilaku seseorang adalah *Theory of Planned Behaviour* (TPB). *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak telah memahami dan memiliki keyakinan atas apa yang akan diperoleh, hal ini akan memunculkan niat dari dalam diri wajib pajak untuk melakukan sesuatu atau tidak.

Teori Atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal ataupun eksternal (Robbins and Judge, 2008:177). Perilaku yang disebabkan secara internal diyakini berada di bawah kendali dari dalam diri individu itu. Perilaku yang disebabkan eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar, yaitu seseorang secara tidak langsung atau dipaksa berperilaku seperti itu karena suatu keadaan.

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan (Putri and Setiawan 2017). *Theory of Planned Behavior (TPB)* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan teori tersebut, bahwa sikap yang muncul pada individu didasari oleh niat. *Behavior beliefs* (keyakinan Perilaku) mendasari seseorang wajib pajak memiliki tanggung jawab moral dan kesadaran diri akan kewajibannya dalam perpajakan. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran diri diharapkan akan tergugah untuk mematuhi peraturan wajib pajak yang berlaku. Menurut Amran (2018) semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan tinggi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut.
 H_1 = kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor pemahaman peraturan perpajakan, bukti ini diperkuat oleh penelitian serta penelitian Putri and

Setiawan (2017). Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT Putri and Setiawan (2017). Menurut pendapat yang disampaikan oleh Primasari (2016) apabila wajib pajak memahami bahwa pajak yang dipungut Pemerintah bertujuan untuk menguntungkan pemerintah, Negara maupun dirinya sendiri, maka wajib pajak tersebut akan cenderung patuh. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut.
 H_2 = Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang no 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2020, penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Kastolani and Ardiyanto (2017) juga mendefinisikan bahwa penerimaan pajak penghasilan merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari dari rakyat yang memenuhi syarat untuk dijadikan subjek pajak dan yang melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai objek pajak. Menurut pendapat Cahyono (2017) Kesadaran akan perpajakan haruslah ditumbuhkan pada setiap Wajib Pajak agar mempunyai rasa kerelaan dalam memenuhi kewajibannya serta dapat berkontribusi terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut.
 H_3 = Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.


Selain kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan adalah salah satu

faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya Widyantari, dkk (2017). Menurut Pendapat Sari, dkk (2020) jumlah wajib pajak semakin meningkat dengan pemahaman pentingnya perpajakan yang baik, maka hal tersebut dapat menjadi sumber realisasi penerimaan pajak. Berdasarkan teori atribusi, seseorang yang paham akan peraturan perpajakan akan melaksanakan pembayaran nominal pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat diamati bahwa perilaku tersebut berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut.
 H_4 = Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Dalam penelitian Oktaviani, dkk (2017) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Lebih lanjut dijelaskan ketika Wajib Pajak patuh dalam pemenuhan kewajibannya maka itu menunjukkan Wajib Pajak telah berpartisipasi dan menjadi bagian dalam peningkatan penerimaan pajak. Menurut Kastolani and Ardiyanto (2017) dengan wajib pajak berlaku patuh, tindakan seperti *tax evasion* dapat diminimalkan sehingga tidak lagi menghambat penerimaan pajak penghasilan. *Theory of Planned Behavior* adalah salah satu teori perilaku yang sesuai, karena sering digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan (Lesmana, dkk 2017). Niat untuk patuh terdiri dari beberapa faktor seperti keyakinan perilaku, keyakinan normative/harapan orang lain, dan keyakinan control yang mendukung/menghambat perilaku seseorang. Wajib pajak yang memiliki keyakinan serta termotivasi dengan fungsi pajak sebagai pembiayaan pembangunan nasional akan senantiasa berperilaku patuh dalam membayar pajak, hal ini pastinya akan meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut.
 H_5 = Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Variabel intervening yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak, menurut Amran (2018) jika seorang wajib pajak sadar akan tanggung jawab moral dalam membayar pajak, maka diharapkan akan tergugah dari dalam dirinya untuk patuh dalam melakukan pelaporan perpajakannya. Wajib pajak yang sadar akan fungsi pajak yang sangat penting bagi Negara, secara sukarela akan membayar pajak tepat waktu dan juga sesuai jumlah yang telah ditetapkan. Kesadaran dari wajib pajak sangat mempengaruhi sikap patuh terhadap peraturan perpajakan. Jika setiap wajib pajak memiliki sikap patuh dalam membayar dan melaporkan SPT baik dalam jumlah dan ketepatan waktu, maka akan hal tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Negara. Hal ini didukung oleh penelitian Oktaviani, dkk (2017) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut.
 H_6 = Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalukepatuhan wajib pajak

Pemahaman wajib pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak, ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dari fungsi pajak bagi Negara, maka wajib pajak juga mengetahui pula pentingnya membayar pajak, hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wardani and Wati 2018). Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, apabila setelah wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka penerimaan Negara dari sektor pajak dipastikan juga akan terus meningkat. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut.
 H_7 = Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepatuhan wajib pajak



Gambar 1. Model Penelitian

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang. Data penelitian di dapatkan melalui penyebaran kuesioner pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. Populasi penelitian ini ialah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. dengan jumlah 66.660 WPOP yang terdaftar. Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *simple random sampling* dengan ukuran sampel yang digunakan menggunakan rumus Slovin, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden.

Berikut ini adalah definisi operasional setiap variabel yang ada di penelitian ini. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu 2017:191). Indikator kesadaran wajib pajak antara lain (1) Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar, (2) Pajak yang akan saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara, (3) Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara, (4) Membayar pajak tidak sesuai

dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara.

Untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar, setiap Wajib Pajak (WP) membutuhkan pemahaman yang cukup atas undang undang dan konsep perpajakan. Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak (Primasari, 2016). Pengukuran variabel menurut Listyowati, dkk (2018) listyowati dan yuli (2018) antara lain (1) informasi tentang pajak, (2) fungsi dan manfaat pajak, (3) cara mengisi SPT, membuat laporan keuangan, dan membayar pajak, (4) cara menghitung jumlah pajak, (5) sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara) bagi yang terlambat dan tidak membayar pajak, (6) sifat pajak.

Kepatuhan pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak melakukan semua kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahayu, 2017:193). Indikator penelitian menurut Listyowati, dkk (2017) antara lain (1) kepemilikan NPWP, (2) pengisian SPT, (3) pelaporan SPT, (4) penghitungan pajak penghasilan terutang, (5) pembayaran pajak penghasilan terutang, (6) pembayaran kekurangan pajak penghasilan.

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas pendapatan dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Menurut Fadhilah (2018) indikator penerimaan pajak antara lain (1) tariff pajak sudah sesuai, (2) penerimaan pajak dialokasikan untuk pembangunan, (3) kenaikan penerimaan sesuai dengan perhitungan, (4) penerimaan pajak diadministrasikan, (5) penerimaan pajak dilaporkan publik.

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Modeling/SEM*) dengan pendekatan alternatif *Partial Least Square (PLS)* software WarpPLS 6.0. alasan peneliti

menggunakan SEM dikarenakan PLS dapat menilai model penelitian secara serempak, sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selain itu, penggunaan SEM berbasis PLS dapat menganalisis secara keseluruhan dan tidak menitik beratkan pada banyak asumsi-asumsi. Analisa pada PLS dilakukan dengan tiga tahap.


Analisa *outer* model terdiri dari uji validitas yang digunakan untuk menilai sah tidaknya suatu kuesioner penelitian, dilakukan dengan dua cara yang pertama Uji validitas konvergen indikator dianggap individu dianggap *reliable* jika memiliki korelasi > 0,70 (Sholihin and Ratmono, 2013:16). Kedua, kuesioner dapat dikatakan memenuhi *discriminant validity* apabila nilai *cross loading* indikator ke konstruk yang diukur lebih besar daripada loading ke konstruk lain. Selain itu akar kuadrat *Average Variance Extracted* (AVE) harus lebih besar daripada korelasi antar konstruk (Sholihin and Ratmono, 2013:16)

Langkah selanjutnya, analisis *inner* model menunjukkan hubungan atau kekuatan antar variabel laten (Ghozali, 2015:10). Dalam uji *inner* model diukur dengan menggunakan koefisien determinasi (*R-squared*) yaitu merupakan angka yang menunjukan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi nilai variabel dependen. Selain itu, juga diukur menggunakan *Q-squared*, yang apabila mendapat nilai >0, berarti mengindikasikan bahwa variabel laten eksogen mempunyai relevansi prediktif pada variabel laten endogen yang dipengaruhi (Sholihin and Ratmono, 2013:16)

Tahap yang terakhir yaitu uji hipotesis yang dapat dilihat melalui hasil *path coefficient* dan *T-statistic*. Hipotesis dapat diterima dan dinilai signifikan apabila nilai *T-statistic* > 1,96 atau *P value* untuk *path coefficient* nilainya ≤ 0,05. Sebaliknya, hipotesis ditolak apabila nilai *T-statistic* < 1,96 atau *P value* untuk *path coefficient* nilainya ≥ 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis PLS (*Partial Least Square*) membutuhkan beberapa tahap untuk mengetahui hasil pengujian hipotesis yang dilakukan. Hasil pengujian diperoleh gambar sebagai berikut :



Gambar 2. Hasil Pengujian *Outer Model*

Selanjutnya, dilakukan uji *convergent validity*, Suatu indikator dikatakan valid jika memiliki loading factor di atas 0,70 terhadap konstruk yang dituju. Maka dapat dilihat diatas bahwa Nilai *outer model* pada masing-masing indikator variabel penelitian memiliki lebih dari 0.70. Maka dari itu dapat diketahui bahwa secara keseluruhan indikator yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria reliabel dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Lebih lanjut indikator reflektif juga perlu diuji *discriminant validity* dengan *cross loading* sebagai berikut:

Tabel 1. Cross Loadings

	(Z)	(X ₁)	(X ₂)	(Y)
X1.1	0.721	0.751	0.711	0.733
X1.2	0.715	0.746	0.722	0.737
X1.3	0.766	0.806	0.758	0.769
X1.4	0.756	0.768	0.756	0.781
X1.5	0.778	0.814	0.795	0.789
X2.1	0.668	0.689	0.721	0.7
X2.2	0.728	0.745	0.764	0.763
X2.3	0.815	0.807	0.841	0.821
X2.4	0.841	0.833	0.862	0.846
X2.5	0.859	0.854	0.875	0.854

X2.6	0.86	0.834	0.88	0.863
Y.1	0.722	0.721	0.75	0.736
Y.2	0.705	0.701	0.72	0.726
Y.3	0.699	0.714	0.715	0.733
Y.4	0.843	0.842	0.815	0.849
Y.5	0.824	0.811	0.795	0.822
Z.1	0.742	0.703	0.717	0.721
Z.2	0.791	0.754	0.745	0.767
Z.3	0.785	0.74	0.752	0.755
Z.4	0.798	0.756	0.734	0.77
Z.5	0.762	0.723	0.719	0.737
Z.6	0.732	0.736	0.763	0.744
Z.7	0.725	0.72	0.728	0.748

Sumber : Data diolah dengan PLS

Tabel diatas menunjukkan nilai *cross loading* indikator terhadap konstraknya bernilai lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator dengan konstruk lainnya. Artinya, hasil yang diperoleh tersebut dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki *discriminant validity* yang baik dalam menyusun masing-masing variabelnya.

Selain uji validitas, pengukuran model juga dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas dilakukan dengan dua cara yaitu *composite reliability* dan *cronbach alpha*. *Composite reliability* harus lebih besar dari 0,70 untuk membuktikan bahwa konstruk yang diuji *reliable*.

Tabel 2. Uji *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Kepatuhan WP (Z)	0.88	0.907
Kesadaran WP (X1)	0.836	0.884
Pemahaman WP (X2)	0.906	0.928
Penerimaan Pajak (Y)	0.833	0.882

Sumber : Data diolah dengan PLS

Mengacu pada hasil pengolahan yang ditunjukkan pada Tabel, diketahui bahwa nilai *composite reliability* dan

cronbach's alpha semua variabel penelitian lebih dari 0,7. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi *composite reliability* dan *cronbach's alpha*, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki nilai reliabilitas yang tinggi.

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria Outer Model, selanjutnya dilakukan pengujian structural model (inner model). Berikut ini adalah nilai R Square pada konstruk yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3. Uji *R-square*

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Kepatuhan WP (Z)	0.947	0.946
Penerimaan Pajak (Y)	0.986	0.986

Sumber : Data diolah dengan PLS

Hasil koefisien determinasi (*R-Square*) pada tabel menunjukkan nilai 0,947 untuk variabel kepatuhan wajib pajak, yang berarti 94,7 % kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kesadaran dan pemahaman wajib pajak. Hasil 0,986 juga didapatkan oleh variabel penerimaan pajak, yang berarti 98,6 % variabel penerimaan pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Dari pengolahan data sebelumnya, pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan memperhatikan tingkat signifikansinya dan parameter path antara variabel laten. Berikut output hasil pengujian model struktural dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STD EV)	P Values
Kesadaran WP-> Kepatuhan WP	0.425	2.464	0.014

PemahamanWP -> KepatuhanWP	0.55 7	3.222	0.001
KesadaranWP-> Penerimaan Pajak	0.34 4	3.874	0
PemahamanWP -> Penerimaan Pajak	0.29 6	2.355	0.019
KepatuhanWP -> Penerimaan Pajak	0.36 5	3.73	0
KesadaranWP -> KepatuhanWP -> Penerimaan Pajak	0.15 5	0.155	0.155
PemahamanWP -> KepatuhanWP -> Penerimaan	0.20 3	0.203	0.203

Sumber : Data diolah dengan PLS

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, dapat dilihat pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa nilai original sampel / koefisien *path* pada kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 0.425 dan nilai *Pvalue* sebesar 0.014. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa Hipotesis 1 diterima. Sehingga, disimpulkan bahwa kesadaran pajak berkontribusi dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Seorang wajib pajak dapat dikatakan sadar apabila menyadari akan fungsi perpajakan untuk pembiayaan Negara, selain itu wajib pajak secara sadar dan sukarela mentaati kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji koefisien *path* pada pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 0.557 dan nilai *P value* <0,05 yaitu sebesar 0.001, yang artinya hipotesis 2 diterima. Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya pemahaman wajib pajak

terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan akan semakin berpengaruh terhadap sikap patuh yang akan dilakukan oleh wajib pajak.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *P value* bernilai kurang dari 0,05 yaitu senilai 0.000. maka dari itu, disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Pada dasarnya kesadaran dan kepedulian tidak dapat dipaksakan, kecuali berasal dari dalam diri sendiri. Maka dari itu, dengan ketentuan pajak yang bersifat memaksa diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan penuh kesadaran demi menunjang pembangunan perekonomian.

Hipotesis keempat memperoleh hasil bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini diketahui setelah melakukan uji hipotesis dan memperoleh nilai < 0,05 yaitu sebesar 0,019. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang informasi perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang termasuk perihal SPT dan sanksi perpajakan.

Hipotesis kelima menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil pengujian hipotesis menggunakan PLS menunjukkan nilai koefisien *path* 0.365 serta *pvalue* <0,05, yaitu sebesar 0.000, sehingga dapat diartikan bahwa Hipotesis 5 diterima. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak, mengingat bahwa perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system*. Perilaku patuh wajib pajak terdapat beberapa kriteria yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 .

Hipotesis keenam menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak memediasi

hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Hasil pengujian hipotesis menggunakan PLS menunjukkan bahwa nilai original sample / koefisien path pada hubungan kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak 0.155 dan nilai pvalue kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0.013. sehingga dapat diartikan bahwa Hipotesis 6 diterima. Apabila seorang wajib pajak memiliki kesadaran dari dalam dirinya, maka dapat mendorong sikap patuh yang dilakukan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku akan menambah penerimaan pajak, karena semakin tinggi kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi pula penerimaan pajak.

Hipotesis ketujuh menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak memediasi hubungan antara pemahaman wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Hasil pengujian hipotesis menggunakan PLS menunjukkan bahwa nilai original sample / koefisien path pada hubungan pemahaman wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak 0.203 dan nilai pvalue <0,05 yaitu sebesar 0.004. diartikan bahwa Hipotesis tujuh diterima. Pemahaman wajib pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak, ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dari fungsi pajak bagi Negara, maka wajib pajak juga mengetahui pula pentingnya membayar pajak, hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wardani and Wati, 2018). Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, apabila setelah wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka penerimaan Negara dari sektor pajak dipastikan juga akan terus meningkat.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan pemahaman yang wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak. Semakin tinggi kesadaran dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak akan meningkatkan sikap patuh terhadap perpajakan. Sebaliknya apabila wajib pajak tidak memiliki kesadaran dan kurang dalam memahami tentang perpajakan hal ini juga akan menghambat kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, kesadaran dan pemahaman juga mempengaruhi penerimaan pajak. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran dan pemahaman yang cukup akan kewajiban perpajakannya maka hal ini dapat meningkatkan kemauan mereka dalam membayar pajak sesuai dengan yang telah ditentukan, maka hal ini pula akan meningkatkan penerimaan pajak.

Selain itu, kepatuhan wajib pajak memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tingginya kesadaran dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak hal ini juga akan meningkatkan sikap patuh yang dilakukan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Maka secara tidak langsung dengan sikap patuh tersebut juga akan meningkatkan penerimaan pajak.

Saran

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan untuk kedepannya hasil riset ini mampu menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menetapkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Selain itu, diharapkan bagi wajib pajak dapat lebih menyadari dan memahami akan pentingnya perpajakan. Dan yang terakhir bagi peneliti selanjutnya dapat menambah atau menggunakan variabel penelitian yang lain dalam membahas kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Rheza. 2020. "Penerimaan Perpajakan Tak Capai Target." *Valid News*.
<https://www.validnews.id/Penerimaan-Perpajakan-Tak-Capai-Target-wmn> (February 24, 2021).
- Amran. 2018. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Atestasi (Jurnal Ilmiah Akuntansi)* 1(1): 1–15.
- Boroh, Srimariastuti Crescenthum, and Mursalim. 2018. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kompetensi Account Representative Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Madya Makassar)." *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis* 2(2): 23–35.
- Cahyono, Yuli Tri. 2017. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak (Studi Empirik Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)." *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia (Universitas Muhammadiyah Surakarta)* 2(2): 163–75.
- Darmayani, Diera, and Eva Herianti. 2017. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan)." *InFestasi* 13(1): 275.
- Fadhilah. 2018. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Ghozali, H Imam. 2015. *Partial Least Squares: Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kastolani, Olivia Jessica Yusuf, and Moh. Didik Ardiyanto. 2017. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan." *Diponegoro Journal of Accounting* 6(3): 1–10.
- Lesmana, Desy, Delfi Panjaitan, and Mutiara Maimunah. 2017. "Tax Compliance Ditinjau Dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Yang Terdaftar Pada KPP Di Kota Palembang." *InFestasi* 13(2): 354–66.
- Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun, and SUhendro. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* 3(1): 372–95.
- Nidia Zuraya. 2020. "Sri Mulyani Kecewa Rasio Pajak Indonesia Rendah." <https://www.republika.co.id/berita/qkr70f383/sri-mulyani-kecewa-rasio-pajak-indonesia-rendah> (February 22, 2021).
- Oktaviani, Rachmawati Meita, Pancawati Hardiningsih, and Ceacilia Srimindari. 2017. "Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan." *Jurnal Akuntansi XXI*(02): 318–35.
- Primasari, Nora Hilmia. 2016. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Kristen Petra ISSN: 2252 7141* 5(2): 60–79.
- Putri, Kadek Juniati, and Putu Ery Setiawan. 2017. "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18: 1112–40.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan: Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Rekayasa Sains.
- Robbins, and Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. 12th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Herin Arlinda Yonita, Makaryanawati, and Ferby Mutia Edwy. 2020. "Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Dengan

- Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.” *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)* 4(2): 603.
- Sholihin, Mahfud, and Dwi Ratmono. 2013. *Analisis SEM-PLS Dengan WarpPLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian Sosial Dan Bisnis (Seno (Ed.))*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sutrisno, Budi, Rina Arifati, and Rita Andini. 2016. “Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang).” *Journal of Accounting* 2(2): 1–20.
- Wardani, Dewi Kusuma, and Erma Wati. 2018. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen).” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 7(1): 33–54.
- Widiawati, Hestin Sri, and Eunike Rose Mita. 2016. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan NPWP, Pelayanan Fiskus Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kota Kediri.” *JuPEKO (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*: 165–73.
- Widyantari, Ni Putu Debby, Made Arie Wahyuni, and Ni Luh Erni Gede Sulindawati. 2017. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Singaraja).” *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1* 8(2).